



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus.LH/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ARPINSYAH ALIAS AMAN SINTIA BIN MUHAMMAD AMIN**
2. Tempat Lahir : Pining;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Munte, Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan 05 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan 04 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 54/Pen.Pid.Sus-LH/2024/PN Bkj tanggal 06 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.Sus-LH/2024/PN Bkj tanggal 06 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arpinsyah Alias Aman Sintia Bin Muhammad Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arpinsyah Alias Aman Sintia Bin Muhammad Amin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah masing – masing :
 - 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 centimeter, diameter: 32 dan berat 14,30 kg;
 - 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 centimeter, diameter: 32 dan berat 15,10 kg.Dirampas untuk negara dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah Nomor Polisi BK 3473 XAZ, Nomor rangka : MH1KC5219HK363667 dan Nomor Mesin : KC52e1359913;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO A55, model CPH2325, Versi : V11.1, IMEI 1 : 862550052900611, IMEI 2 : 862550052900603.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/Bkj/Eku.2/08/2024 tanggal 05 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arpinsyah Alias Aman Sintia Bin Muhammad Amin secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Suryadi Alias Adi (DPO/Dalam Pencarian) dan Mat Ali Alias Ali (DPO/Dalam Pencarian) pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni 2024 pukul 21.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di jembatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sedang dalam perjalanan setelah mencari ikan di pinggir aliran Sungai Kapi yang merupakan kawasan zona inti Taman Nasional Gunung Leuser melihat 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah dalam keadaan masih menyatu dengan kerangka kepala gajah dengan tulang - belulang lainnya berserakan. Lalu Terdakwa yang menyadari gading gajah mempunyai nilai jual yang sangat tinggi Terdakwa mengambilnya dengan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menarik gading gajah tersebut untuk melepaskannya dari kerangka kepala gajah tersebut. Setelah itu Terdakwa membawanya dan menyimpannya di belakang pondok. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB setelah mengikat 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah itu dengan menggunakan karet ban dalam sepeda motor, kemudian Terdakwa membawanya pulang dengan memikul 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah tersebut. Setelah menempuh perjalanan selama 20 jam perjalanan pada sekira pukul 03.00 WIB dini hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa tiba di rumahnya di Desa Ekan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah tersebut di bawah tempat tidur di dalam kamar miliknya. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa menghubungi Suryadi alias Adi (DPO/Dalam pencarian) rekan Terdakwa yang merupakan warga Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah. Terdakwa kemudian meminta Suryadi untuk mencari pembeli 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah tersebut dan Terdakwa rutin berkomunikasi dengan Suryadi terkait perkembangan rencana penjualan gading gajah tersebut.

- Pada tanggal 12 Juni 2024 Petugas Unit II Tipidter Satreskrim Polres Gayo Lues yang telah mendapatkan informasi adanya penjualan gading gajah melakukan penyelidikan dan bertindak seolah-olah menjadi pembeli gading gajah tersebut. Kemudian melalui informan Petugas Unit II Tipidter Satreskrim Polres Gayo Lues menghubungi Mat Ali Alias Ali (DPO/Dalam pencarian) yang menawarkan 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah dengan harga senilai Rp 20.000.000/kg (dua puluh juta rupiah per kilogram). Kemudian karena Mat Ali menolak melakukan transaksi di Kota Blangkejeren, Petugas Unit II Tipidter Satreskrim Polres Gayo Lues sepakat dengan Mat Ali untuk bertemu di Jembatan Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Petugas Unit II Tipidter Satreskrim Polres Gayo Lues menyusun rencana untuk mengamankan Mat Ali ketika sedang menyerahkan 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa mendapatkan kabar dari Suryadi bahwa abangnya bernama Mat Ali telah mendapatkan pembeli gading gajah tersebut. Sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Suriadi selaku pemilik gading gajah Terdakwa akan mendapatkan harga

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp10.000.000,00/kg (sepuluh juta rupiah per kilogram). Terdakwa setuju karena tergiur keuntungan bersih yang akan diperolehnya sejumlah Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB Suryadi memberitahu akan menjemput Terdakwa karena pembeli gading gajah sudah tiba dan serah terima akan dilakukan di jembatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Setelah Suryadi tiba di rumah Terdakwa di Kampung Ekan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah yang disimpannya dan membawanya keluar rumah. Setelah itu Terdakwa dan Suryadi langsung berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah menuju Jembatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dengan posisi Terdakwa duduk di belakang memegang 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah. Dalam perjalanan Suryadi menyampaikan jika terkait uang pembayaran akan menjadi urusan abang kandungunya bernama Mat Ali.
- Ketika memasuki kawasan jembatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil milik Petugas Satreskrim Polres Gayo Lues terparkir di atas jembatan. Setibanya di belakang mobil tersebut Suryadi menghentikan sepeda motor dan Terdakwa langsung turun membuka pintu bagasi belakang mobil memasukan gading gajah tersebut. Setelah selesai Terdakwa kembali naik ke atas sepeda motor dan bergeser perlahan dan Mat Ali masuk kedalam pintu depan mobil tersebut. Lalu tiba – tiba terdengar suara kendaraan yang melaju kencang dari belakang milik petugas Polres Gayo Lues yang langsung memepet sepeda motor dan mengakibatkan Terdakwa dan Suryadi terjatuh di pinggir jembatan. Kemudian pihak kepolisian melompat turun dari mobil sambil berteriak sebagai petugas kepolisian dan langsung menyergap Terdakwa. Sementara itu Mat Ali dan Suryadi karena takut ada petugas kepolisian masing-masing melarikan diri dengan melompat dari atas jembatan dengan ketinggian + 10 meter. Setelah itu karena Petugas Satreskrim Polres Gayo Lues tidak menemukan Mat Ali dan Suryadi, kemudian Petugas Satreskrim Polres Gayo Lues membawa Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah serta barang bukti lain ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli drh. Taing Lubis, MM sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang dimilikinya kemudian meneliti dengan cermat terhadap barang bukti yang ditemukan dan diakui milik

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Ahli menegaskan bahwa barang bukti 2 (dua) buah atau sepasang gading gajah masing – masing : 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 centimeter , diameter: 32 dan berat 14,30 kg; dan 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 centimeter , diameter: 32 dan berat 15,10 kg dengan Kesimpulan : bahwa kedua batang gading gajah tersebut adalah Asli dari satwa liar dilindungi jenis gajah sumatera jantan yang keberadaannya di propinsi Aceh, dengan kata lain semakin tua gajah jantan maka gading semakin tumbuh dari bentuk kecil dan semakin besar, dari bentuk kosong ke padat dan berubah warna dari putih seperti gigi susu manusia maka semakin tua semakin padat dan berat. Gajah tersebut mati secara alami karena pangkal gigi masih ada

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan memperniagakan gading gajah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB di jempabatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepda motor Honda Verza, warna merah, nomor polisi BK 3473 XAZ, nomor rangka MH1KC5219HK363667, nomor mesin KC52E1359913;
 2. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A55, model CPH2325, versi V11.1, imei1 862550052900611, Imei2 862550052900603;
 3. 2 (dua) buah gading gajah dewasa yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 14,30 (empat belas koma tiga nol) kilogram;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 (seratus tiga puluh delapan) centimeter, diameter 32 tiga puluh dua centimeter dan berat 15,10 (lima belas koma satu nol) kilogram.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada yang menawarkan gading gajah. Mendapati hal tersebut, rekan Saksi melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar adanya, lalu petugas mencari penghubung sebagai pembeli, kemudian sepakat untuk melakukan transaksi di jembatan Desa Pining;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekannya membentuk 3 (tiga) regu yang mana Saksi ditugaskan untuk mendampingi Informan untuk menyamar sebagai pembeli dengan mengendarai Mobil Innova, rekan Saksi yaitu Saksi Julian Pratama dan Ajie Pratama sebagai pemantau dengan mengendarai sepeda motor, dan rekan Saksi lainnya sebagai regu penindak dengan mengendarai mobil Pick Up;
 - Bahwa setibanya di jembatan Pintu Rime, rekan Saksi memarkirkan mobil sesuai dengan yang diarahkan yaitu di pinggir kiri ditengah – tengah jembatan dalam posisi mengarah ke Blangkejeren. Saksi bersembunyi dengan cara meringkuk di lantai bagian bangku tengah dan kemudian mendengar suara sepeda motor berhenti menghampiri informan dan bertanya apakah informan adalah orang yang akan membeli gading gajah tersebut. Selanjutnya orang tersebut pergi untuk mengambil gading gajah. Saksi bertanya siapakah orang tersebut kepada informan, namun informan tidak mengenalinya dan mengatakan bahwa orang itu bukan Mat Ali;
 - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang kembali sepeda motor dan informan menyuruh untuk membuka pintu bagasi mobil. Saksi mendengar pintu bagasi belakang dibuka dan ditutup kembali. Saat Saksi akan bangun, tiba-tiba melihat Mat Ali masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku depan dan sesaat kemudian terdengar suara keributan dan teriakan “kami polisi” dari luar. Ketika Saksi bangun, Mat Ali sudah keluar dari dalam mobil dan Saksi langsung mengejanya, namun Mat Ali melompat dari jembatan;
 - Bahwa Terdakwa berhasil diamankan, namun Mat Ali dan Suryadi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik gading gajah tersebut dan Mat Ali adalah orang yang menjualnya kepada informan dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram;
 - Bahwa gading gajah tersebut Terdakwa peroleh dari bangkai gajah;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan bangkai gajah tersebut sejauh satu hari perjalanan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil gading gajah tersebut ialah karena gading tersebut bernilai dan akan dijual;
- Bahwa cara Terdakwa membawa gading gajah tersebut dengan cara menariknya dari kerangka gajah dan memikulnya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Suryadi untuk menjual gading gajah tersebut dan Terdakwa tidak berhubungan dengan Mat Ali. Mat Ali adalah abang kandung Suryadi;
- Bahwa harga gading gajah tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Verza yang diamankan adalah milik Suryadi sedangkan handphone Oppo A55 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil peninjauan petugas TNGL bahwa kerangka gajah masih utuh, hanya gading yang diambil;
- Bahwa peran Terdakwa adalah pemilik gading gajah, Mat Ali sebagai penjual dan Suryadi sebagai perantara antara Terdakwa dan Mat Ali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Julian Pratama Kasah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan memperniagakan gading gajah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB di jempabatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepda motor Honda Verza, warna merah, nomor polisi BK 3473 XAZ, nomor rangka MH1KC5219HK363667, nomor mesin KC52E1359913;
 2. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A55, model CPH2325, versi V11.1, imei1 862550052900611, Imei2 862550052900603;
 3. 2 (dua) buah gading gajah dewasa yang terdiri dari :

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 14,30 (empat belas koma tiga nol) kilogram;
 - b) 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 (seratus tiga puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 15,10 (lima belas koma satu nol) kilogram.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa Mat Ali menawarkan gading gajah. Mendapati hal tersebut, rekan Saksi melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar adanya, lalu petugas mencari penghubung sebagai pembeli, kemudian sepakat untuk melakukan transaksi di jembatan Desa Pining;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekannya membentuk 3 (tiga) regu yang mana Saksi dan Ajie Pratama sebagai pemantau dengan mengendarai sepeda motor, Saksi Ahmad Fauzan ditugaskan untuk mendampingi Informan untuk menyamar sebagai pembeli dengan mengendarai Mobil Innova, dan rekan Saksi lainnya sebagai regu penindak dengan mengendarai mobil Pick Up;
 - Bahwa setibanya di jembatan Pintu Rime dan menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang seseorang yang mengendarai sepeda motor mengahampiri mobil innova yang digunakan Saksi Ahmad Fauzan, setelah itu langsung pergi menuju ke arah Kampung Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB, Suryadi datang menggunakan sepeda motor warna merah dengan membonceng Terdakwa dengan membawa barang berbentuk melengkung seperti gading gajah. Kemudian Terdakwa dan Suryadi memasukkan gading gajah ke dalam mobil, dan kemudian naik kembali ke atas motor;
 - Bahwa tim penindak yang menggunakan mobil Pick Up melaju kencang dan memepet sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Suryadi hingga keduanya terjatuh.
 - Bahwa Terdakwa berhasil diamankan, namun Suryadi berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari atas jembatan. Kemudian Saksi mendengar teriakan dari Saksi Ahmad Fauzan bahwa ada pelaku lain yakni Mat Ali yang kemudian Mat Ali juga melompat dari jembatan;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik gading gajah tersebut dan Mat Ali adalah orang yang menjualnya kepada informan dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gading gajah tersebut Terdakwa peroleh dari bangkai gajah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan bangkai gajah tersebut sejauh satu hari perjalanan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil gading gajah tersebut ialah karena gading tersebut bernilai dan akan dijual;
- Bahwa cara Terdakwa membawa gading gajah tersebut dengan cara menariknya dari kerangka gajah dan memikulnya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Suryadi untuk menjual gading gajah tersebut dan Terdakwa tidak berhubungan dengan Mat Ali. Mat Ali adalah abang kandung Suryadi;
- Bahwa harga gading gajah tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Verza yang diamankan adalah milik Suryadi sedangkan handphone Oppo A55 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil peninjauan petugas TNGL bahwa kerangka gajah masih utuh, hanya gading yang diambil;
- Bahwa peran Terdakwa adalah pemilik gading gajah, Mat Ali sebagai penjual dan Suryadi sebagai perantara antara Terdakwa dan Mat Ali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Muhammad Amin Bin Resah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan memperniagakan gading gajah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperintah oleh pimpinan Saksi yaitu Kepala Seksi SPTN III Blangkejeren untuk melakukan pemeriksaan di lokasi Terdakwa menemukan gading gajah tersebut;
- Bahwa lokasi ditemukan kerangka gajah adalah di wilayah kapi di hutan Rusip yang berjarak 5 (lima) meter dari aliran Sungai Kapi pada titik koordinat : 0349069-0432224 yang sesuai pemetapan merupakan kawasan zona inti taman nasional gunung leuser yaitu kawasan konservasi yang dilindungi dan ditunjukan untuk perlindungan habitat;
- Bahwa Saksi membutuhkan waktu 5 (lima) hari untuk sampai ke lokasi Terdakwa menemukan kerangka gajah tersebut;
- Bahwa tidak ada jebakan di sekitar kerangka gajah;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa dipastikan berapa lama kematian gajah tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli drh. Taing Lubis, M.M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan adapun dasar penunjukan dan atau penugasan dirinya memberikan keterangan sebagai AHLI dalam penyidikan perkara ini adalah sesuai Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Penyidik Satreskrim Polres Gayo Lues Nomor: B/88/VI/RES.5./2024, tanggal 23 Juni 2024 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dan sesuai Surat Tugas Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Nomor : 780/K.20/TU/Peg.3.0/06/2024, tanggal 24 Juni 2024 perihal Penugasan Ahli.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai Strata 1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Lulus Tahun 1992, Profesi Dokter Hewan Lulus Tahun 1993, dan Strata 2 Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala Lulus Tahun 2003.
- Bahwa Ahli telah mengikuti berbagai Pendidikan Non formal yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya seperti Training Programme on Leadership and Adaptive Management in Forest Environmental Impact Assessment in Wageningen, The Netherlands, on 08 September – 21 Nopember 2003; hingga Animal Health and Their Welfare" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Southeast Asian Zoos and Aquariums Association (SEAZA), Wildfare, The University of Edinburgh, UK serta Taman Satwa Lembah Hijau di Lampung tanggal 20 sd 24 Februari 2019; dan Bimbingan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Satwa Liar dalam Rangka Penyegaran Web Admin Sub Nasional terkait dengan Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Satwa (SEHATSATLI) Para Petugas Lapangan Lingkup Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta tanggal 05 sd 06 Maret 2019.
- Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan/jabatan sejak tahun 2019 sampai sekarang Pengendali Ekosistem Hutan Madya, Pembina Tk I/IVb di BKSDA Aceh. Kemudian karena keahlian Ahli kerap ditunjuk selaku Ahli dalam penanganan beberapa kasus tindak pidana di bidang Konservasi

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap satwa liar yang dilindungi, yang diantaranya Tindak Pidana KSDAE dan Forensik Veteriner dalam kasus Pembunuhan dan Pencurian Gading Seekor Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Kab. Aceh Barat tanggal 15 April 2015 (Polres Aceh Barat); kemudian yang terakhir Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Memelihara Tanpa Izin 64 ekor Satwa Landak (*Hystrixbrachyura*) di Kota Subulussalam tanggal 08 Pebruari 2018 (Polres Aceh Singkil); dan Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Pencurian 59 Butir Telur Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Pulau Bengkaru Taman Wisata Alam Pulau Banyak tanggal 29 Juni 2018 (Polres Aceh Singkil).

- Bahwa yang menjadi Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh adalah Ahli memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Melakukan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (in situ) atau dalam kawasan hutan dalam bentuk identifikasi, inventarisasi, pamantauan, pembinaan habitat, dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangannya.
 2. Melakukan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan diluar habitatnya (ex situ) atau diluar kawasan hutan untuk mendukung kegiatan insitu dalam menambah dan memulihkan populasi, dalam bentuk pemeliharaan satwa sitaan, serahan masyarakat dan satwa konflik dengan manusia untuk Sumber Daya Genetik diluar kawasan hutan, pengembangbiakan (Penangkaran dan Lembaga Konservasi), pengkajian, penelitian dan pengembangan, Rehabilitas satwa (evakuasi, animal welfare, dan lepas liar, penyelamatan satwa (medis satwa), sebagai saksi Ahli, penanganan Barang Bukti Temuan, Sitaan dan Rampasan Negara.
- Bahwa Ahli mempunyai serifikasi Keahlian sebagai berikut :
 - a) Training Programme on Leadership and Adaptive Management in Forest Environmental Impact Assessment in Wageningen, The Netherlands, on 08 September - 21 Nopember2003;
 - b) Bimbingan Teknis Pelaksanaan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora) oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dir KKH) Kementerian Kehutanan di Banda Aceh tanggal 04 Mei 2011;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Diperdagangkan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dir KKH) Kementerian Kehutanan di Banda Aceh tanggal 03 Mei 2012;
 - d) Bimbingan Teknis Pembinaan Populasi dan Habitat oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dir KKH) Kementerian Kehutanan di Jakarta tanggal 19 - 21 November 2012;
 - e) Bimbingan Teknis Review of Significant Trade CITES Species Appendix II oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan di Bogor tanggal 11 - 13 Juni 2014;
 - f) Bimbingan Teknis Review of Significant Trade Species Appendix II CITES oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bandung tanggal 26 - 28 November 2015;
 - g) Surat Tanda Tamat Pelatihan Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA), Bogor 22 Oktober 2018;
 - h) Surat Tanda Tamat Pelatihan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA), Bogor 22 Oktober 2018;
 - i) Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Selaku Badan Penentu Status Veteriner Indonesia “drh. Taing Lubis” Lulus Dokter Hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.
 - j) Pelatihan Kepemimpinan Perlindungan Habitat dan Pemanfaatan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tingkat Menengah dengan Metode Jarak Jauh (e Learning), yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan Maret s.d. September 2022.
- Bahwa Ahli melakukan forensik terhadap barang bukti berupa gading gajah dengan melakukan uji bakar dengan hasil baunya seperti rambut terbakar, kuku, kulit, rambut, termasuk gading itu termasuk dari zat

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krateniumyang didapat dari tubuh, jadi apabila dibakar itu akan mengeluarkan bau yang sama;

- Bahwa Ahli melakukan uji berat dimana gading gajah memiliki berat seperti besi tembaga, kemudian Ahli melihat pangkal dari gading, gading itu adalah perpanjangan gigi dari gajah jadi pangkalnya harus kosong, Ahli kemudian melihat langsung tampilan gading asli dan Ahli melakukan pengukuran diameter kanan dan kiri itu diameternya sama-sama 32 (tiga puluh dua) centimeter, panjangnya kanan lebih kecil dan kiri lebih panjang, perbedaan antara gading kanan dan kiri, fungsi gading gajah yang kanan berfungsi menggali tanah, jatuhkan pohon sehingga gajah sering menggunakan gading sebelah kanan jadi lebih mengecil dan setiap gading sebelah kanan dan kiri semuanya tidak selalu sama;
- Bahwa Ahli juga membandingkan dengan gading lain dan hasilnya mirip;
- Bahwa Ahli melihat pada gading tersebut terdapat selah-selah pelapukan pohon yang menempel dan sudah berakumulasi di rumput dengan berbagai macam tanaman sehingga terjadilah pelengketan bagian-bagian di gading itu dan warna gading agak kehitaman karena terpapar sinar matahari sehingga dapat disimpulkan bahwa gading gajah tersebut sudah terletak ditanah untuk waktu yang lama;
- Bahwa penyebab kematian dari gajah tersebut terjadi secara alami;
- Bahwa gading gajah tersebut berasal dari gajah sumatera;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan diameter dari gading umur barang bukti gading tersebut diperkirakan sekitar 51 (lima puluh satu) tahun, jadi gajah yang sudah sangat dewasa;
- Bahwa akar gading tersebut tidak ada dipotong namun lepas tanpa adanya kerusakan;
- Bahwa organ tubuh satwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah barang bukti yang asli yang merupakan organ tubuh dari satwa yang dilindungi yang tidak boleh dibunuh ataupun diambil dari satwa yang sudah mati sekali pun apalagi organ tubuh tersebut untuk diperjual belikan.
- Bahwa tulang belulang gajah tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai sulemen untuk obat dan minyaknya untuk kalsium, untuk gadingnya sebagai aksesoris dan kalau di Indonesia untuk pipa rokok, kalau di luar negeri yaitu cina dan India dijadikan patung Budha dan Hindu dan kalau gereja untuk tempat minum baptis;
- Bahwa harapan Ahli terhadap barang bukti gading gajah tersebut untuk dikembalikan ke KSDS Aceh;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek diambilnya gading gajah tersebut oleh Terdakwa tidak berdampak pada ekosistem satwa namun hal tersebut dapat memancing orang lain untuk masuk ke dalam kawasan TNGL untuk berburu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan memperniagakan gading gajah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB di jembatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, warna merah, nomor polisi BK 3473 XAZ, nomor rangka MH1KC5219HK363667, nomor mesin KC52E1359913;
 2. 1 (satu) unit handphone Oppo A55, model CPH2325, versi V11.1, Imei1 862550052900611, Imei2 862550052900603;
 3. 2 (dua) buah gading gajah dewasa yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 14,30 (empat belas koma tiga nol) kilogram;
 - b. 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 (seratus tiga puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 15,10 (lima belas koma satu nol) kilogram;
- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa pulang menjala ikan di pinggir sungai Kapi menuju pondoknya, Terdakwa menemukan kerangka gajah lengkap dengan gadingnya yang masih menyatu dengan tengkorak gajah sementara kerangka bagian tubuh lainnya dalam keadaan berserakan.;
- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk mengambil gading gajah tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa gading gajah berharga dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Terdakwa langsung melepaskan gading gajah dari tengkorak kepala dengan cara menariknya dan selanjutnya membawa dan menyimpannya di belakang pondok;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang gading gajah tersebut pada esok harinya dengan cara mengikat sepasang gading gajah itu dengan menggunakan karet ban dalam sepeda motor yang memang selalu Terdakwa bawa untuk

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan menyalakan api, kemudian membawa gading gajah itu dengan cara memikulnya dan setelah menempuh 20 (dua puluh) jam perjalanan atau tepatnya sekira pukul 03.00 wib dini hari, Terdakwa tiba dirumahnya beralamat di Kampung Ekan Kecamatan. Pining Kabupaten. Gayo Lues untuk selanjutnya menyimpan sepasang gading gajah itu di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Suryadi (DPO) bahwa ia menemukan gading gajah dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli gading gajah tersebut. Sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Suryadi melalui telepon dan pesan *WhatsApp* mengenai perkembangan rencana penjualan gading gajah tersebut, dan Suryadi juga meminta bantuan abang kandungnya bernama Mat Ali (DPO);
- Bahwa Suryadi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa Mat Ali sudah mendapatkan calon pembeli gading gajah;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Supriyadi adalah Terdakwa selaku pemilik gading akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram.
- Bahwa Suryadi menelepon Terdakwa dan mengabarkan bahwa dirinya akan menjemput Terdakwa karena pembeli gading gajah sudah tiba dan serah terima barang akan dilakukan di jembatan Pintu Rime. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Suryadi tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil sepasang gading gajah yang Terdakwa simpan di dalam kamar dibawah ranjang tempat tidur Terdakwa dan membawanya keluar rumah yang ketika itu juga Suryadi dan Terdakwa langsung berboncengan sepeda motor menuju ke lokasi transaksi dengan posisi Terdakwa duduk di belakang memegang gading gajah.
- Bahwa di perjalanan Suryadi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masalah uangnya akan menjadi urusan abang kandungnya bernama Mat Ali. Sewaktu memasuki kawasan jembatan, dari kejauhan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil terparkir diatas jembatan dan setibanya di belakang mobil jenis Innova, Suryadi menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dan langsung membuka pintu bagasi belakang mobil itu serta memasukan gading gajah tersebut. Setelah Terdakwa naik kembali keatas sepeda motor, Terdakwa dan Suryadi bergeser perlahan ke arah depan mobil dan tiba – tiba Terdakwa mendengar suara deru kendaraan yang melaju kencang dari belakang. Terdakwa dan Suryadi berniat menghindar ke pinggir jembatan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



berjarak sekitar 5 meter di depan mobil innova dan secara tiba – tiba pula mobil itu langsung memepet sepeda motor yang Terdakwa dan Suryadi kendaraikan mengakibatkan Terdakwa dan Suryadi terjatuh di pinggir jembatan. Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman melompat turun dari mobil sambil berteriak bahwa mereka adalah petugas kepolisian yang langsung menyergap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari yang sementara itu Suryadi tidak berhasil ditangkap karena ia berhasil melompat dari atas jembatan. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti gading gajah milik Terdakwa itu dibawa ke Polres Gayo Lues guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pulang gading gajah tersebut ialah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, warna merah, nomor polisi BK 3473 XAZ, nomor rangka MH1KC5219HK363667, nomor mesin KC52E1359913;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo A55, model CPH2325, versi V11.1, Imei1 862550052900611, Imei2 862550052900603;
3. 2 (dua) buah gading gajah dewasa yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 14,30 (empat belas koma tiga nol) kilogram;
 - b. 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 (seratus tiga puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 15,10 (lima belas koma satu nol) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB di jembatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues karena memperniagakan gading gajah;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, warna merah, nomor polisi BK 3473 XAZ, nomor rangka MH1KC5219HK363667, nomor mesin KC52E1359913;
 2. 1 (satu) unit handphone Oppo A55, model CPH2325, versi V11.1, Iimei1 862550052900611, Iimei2 862550052900603;
 3. 2 (dua) buah gading gajah dewasa yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 14,30 (empat belas koma tiga nol) kilogram;
 - b. 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 (seratus tiga puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 15,10 (lima belas koma satu nol) kilogram;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa baru pulang memancing ikan di sungai Kapi, Terdakwa menemukan kerangka bangkai gajah lengkap dengan gadingnya;
 - Bahwa benar Terdakwa yang mengetahui bahwa gading gajah tersebut bernilai tinggi, mengambil 2 (dua) buah gading gajah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meminta Suryadi (DPO) untuk mencari pembeli gading gajah tersebut dan Suryadi meminta bantuan abang kandungnya yaitu Mat Ali (DPO) untuk mencari pembeli;
 - Bahwa benar Mat Ali berniat menjual gading gajah tersebut kepada Informan Polres Gayo Lues dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogramnya;
 - Bahwa benar Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya dari hasil penjualan gading gajah tersebut;
 - Bahwa benar transaksi penjualan gading gajah tersebut dilakukan di Jembatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dengan peran masing-masing, Terdakwa dan Suryadi membawa dan memasukkan gading gajah ke dalam mobil calon pembeli sedangkan Mat Ali berperan melakukan transaksi dengan calon pembeli yang merupakan informan Polres Gayo Lues;
 - Bahwa benar dari lokasi penemuan gading gajah tersebut, ditemukan kerangka gajah yang diperkirakan mati secara alami;
 - Bahwa benar menurut Ahli, bahwa gading gajah tersebut asli dari spesies Gajah Sumatera;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Suryadi dan Mat Ali berhasil melarikan diri ketika ditangkap dengan cara melompat dari jembatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa Arpinsyah Alias Aman Sintia Bin Muhammad Amin dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan ‘kesengajaan’ (*opzet*) sebagai : ‘menghendaki dan mengetahui’ (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”) memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Mengangkut berarti mengangkat, memuat dan membawa. Memperniagakan berarti memperdagangkan atau memperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa pulang menjala ikan di pinggir sungai Kapi menuju pondoknya, Terdakwa menemukan kerangka gajah lengkap dengan gadingnya yang masih menyatu dengan tengkorak gajah sementara kerangka bagian tubuh lainnya dalam keadaan berserakan. Muncul niat Terdakwa untuk mengambil gading gajah tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa gading gajah berharga dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Terdakwa langsung melepaskan gading gajah dari tengkorak kepala dengan cara menariknya dan selanjutnya membawa dan menyimpannya di belakang pondok;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pulang gading gajah tersebut pada esok harinya dengan cara mengikat sepasang gading gajah itu dengan menggunakan karet ban dalam sepeda motor yang memang selalu Terdakwa

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa untuk keperluan menyalakan api, kemudian membawa gading gajah itu dengan cara memikulnya dan setelah menempuh 20 (dua puluh) jam perjalanan atau tepatnya sekira pukul 03.00 wib dini hari, Terdakwa tiba dirumahnya beralamat di Kampung Ekan Kecamatan. Pining Kabupaten. Gayo Lues untuk selanjutnya menyimpan sepasang gading gajah itu di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mengangkut dan menyimpan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menceritakan kepada Suryadi (DPO) bahwa ia menemukan gading gajah dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli gading gajah tersebut. Sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Suryadi melalui telepon dan pesan WhatsApp mengenai perkembangan rencana penjualan gading gajah tersebut, dan Suryadi juga meminta bantuan abang kandungnya bernama Mat Ali (DPO). Beberapa hari kemudian Suryadi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa Mat Ali sudah mendapatkan calon pembeli gading gajah dan kesepakatan Terdakwa dengan Supriyadi adalah Terdakwa selaku pemilik gading akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa Mat Ali (DPO) selaku orang yang berkomunikasi dengan calon pembeli yang merupakan informan Pores Gayo Lues, sepakat untuk menjual gading gajah dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogramnya dan akan melakukan transaksi di Jembatan Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa setelah memasukkan gading gajah ke dalam mobil pembeli (informan Polres Gayo Lues), anggota Polres Gayo Lues segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya namun Suryadi dan Mat Ali berhasil melarikan diri dengan melompat dari jembatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Pasal 21 Ayat (2) huruf b menyimpan, bahwa setiap orang dilarang untuk memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan huruf d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur memperniagakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa organ tubuh satwa yang ditemukan dari Terdakwa termasuk sebagai hewan yang dilindungi yakni gajah (*Elephas maximus*) pada nomor urut 51;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan Ahli drh. Taing Lubis, M.M, yang mengatakan bahwa organ tubuh satwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah barang bukti yang asli yang merupakan organ tubuh dari satwa yang dilindungi yang tidak boleh dibunuh ataupun diambil dari satwa yang sudah mati sekali pun apalagi organ tubuh tersebut untuk diperjual belikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa yang memperoleh gading gajah, menghubungi Suryadi (DPO) untuk mencari orang yang hendak membeli gading gajah tersebut dan Suryadi meminta bantuan Mat Ali untuk mencari pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli gading gajah tersebut, peran masing-masing para pelaku tersebut adalah Terdakwa

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



dan Suryadi membawa dan memasukkan gading gajah ke dalam mobil calon pembeli sedangkan Mat Ali berperan melakukan transaksi dengan calon pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, warna merah, nomor polisi BK 3473 XAZ, nomor rangka MH1KC5219HK363667, nomor mesin KC52E1359913 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A55, model CPH2325, versi V11.1, Imei1 862550052900611, Imei2 862550052900603, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. 2 (dua) buah gading gajah dewasa yang terdiri dari:

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 14,30 (empat belas koma tiga nol) kilogram;

b. 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 (seratus tiga puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 15,10 (lima belas koma satu nol) kilogram;

adalah barang bukti yang merupakan organ tubuh satwa yang dilindungi maka menurut ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara, yang dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti diatas berupa organ tubuh satwa yang dilindungi masih dalam kondisi yang baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendidikan anatomi satwa di Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara untuk melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelestarian Satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Arpinsyah Alias Aman Sintia Bin Muhammad Amin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menyimpan, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, warna merah, nomor polisi BK 3473 XAZ, nomor rangka MH1KC5219HK363667, nomor mesin KC52E1359913;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A55, model CPH2325, versi V11.1, Imei1 862550052900611, Imei2 862550052900603;

Dirampas untuk negara:

- 2 (dua) buah gading gajah dewasa yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 14,30 (empat belas koma tiga nol) kilogram;
 - 1 (satu) buah gading gajah dewasa dengan panjang 138 (seratus tiga puluh delapan) centimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter dan berat 15,10 (lima belas koma satu nol) kilogram;

Dirampas untuk negara dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Bob

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Bob Rosman, S.H.

d.t.o

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Samuri, S.H

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)